

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

Drs. H. Sanjaya Purwadisastra, M. M., M.Si dan Drs. H. Imron (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 TENTANG Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Keputusan Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta dengan Nomor Urut 1;

2. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si dan Drs. H. Imron 319.630 suara dan Paslon Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty sebesar 265.317 suara atau kurang/sama 54.313 suara.

C. Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke makhamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon perolehan suara, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty	265.317
2.	Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si dan Drs. H. Imron	<b>319.630</b>
3.	H. Rakhmat, SE., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si	152.502
4.	Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar	263.070
	Total Suara Sah	1.000.519

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty	265.317
2.	Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si dan Drs. H. Imron	<b>319.630</b>
3.	H. Rakhmat, SE., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si	152.502
4.	Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar	263.070
	Total Suara Sah	1.000.519

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang sangat luar biasa dengan unsure-unsur yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada KPU Cirebon untuk mendiskualifikasikan Paslon Nomor Urut 2;
4. Memerintahkan kepada KPU Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon;
5. Memerintahkan kepada KPU Cirebon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

##### 1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

##### 2. Kedudukan Hukum

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

##### 3. Tenggang Waktu

Bahwa fakta hukum berdasarkan Akta pengajuan permohonan Pemohon Nomor 17/1/PAN.MK/2018, pengajuan permohonan Pemohon pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pada Pukul 15:55:59 WIB. Padahal objek sengketa *a quo* diumumkan pada hari Rabu 04 Juli 2018 pukul 20.30 WIB dengan demikian tanggal 4 Juli 2018 haruslah dihitung dalam jangka waktu pengajuan permohonan, oleh karenanya batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan adalah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah mengada-ada karena merupakan fakta hukum di TPS telah disisipkan daftar hadir C7-KWK sebagai daftar hadir pemilih sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pada saat rapat pleno Kecamatan Palimanan, Termohon tidak mengetahui pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi menggunakan martel, tapi andaipun benar hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon;
3. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena di Kabupaten Cirebon tidak ada Desa Dana Mukya Kecamatan Klangeran yang ada adalah Desa Dana Mulya Kecamatan Plumbon. Andaipun benar peristiwa surat suara tercoblos Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Panwas TPS/Panwas Kecamatan ataupun Kepala Panwas kabupaten Cirebon;
4. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralaskan hukum.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018;
- Menetapkan perolehan suara tahap ahir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 yang benar adalah :

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty	265.317
2.	Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si dan Drs. H. Imron	<b>319.630</b>
3.	H. Rakhmat, SE., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si	152.502
4.	Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar	263.070
	Total Suara Sah	1.000.519

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota PMK Nomor 5 Tahun 2017 ;
2. Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

### V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.